

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selomerto Tahun 2021 – 2026 merupakan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Wonosobo. RPJMD Kabupaten Wonosobo merupakan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 01 Tahun 2010.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengungkap hal sebagai berikut: *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.*

Rencana Strategis Kecamatan Selomerto Tahun 2021 – 2026 yang disusun memuat Visi, Misi, Kebijakan dan Program Aksi serta prioritas pembangunan Kecamatan Selomerto sebagai perangkat operasional pencapaian RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026. Dengan demikian, RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pemerintahan Desa, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rencana Strategis Kecamatan Selomerto Tahun 2021 – 2026, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati Wonosobo yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kecamatan Selomerto, serta menjawab tiga pertanyaan dasar yaitu kemana Kecamatan Selomerto akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan menetapkan sasaran-sasaran pembangunan dalam menentukan tujuan yang akan dicapai.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan saat ini terus mengalami transformasi yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, tidak hanya dari sisi penyerapan anggaran dan program kegiatan yang dilakukan tetapi lebih kepada efisiensi anggaran, efektifitas kebijakan maupun dalam pelayanan publik.

Kecamatan sebagai simpul pelayanan masyarakat harus mampu merespon dinamika tersebut, sehingga mampu mewujudkan kinerja pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pelayanan prima.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selomerto Tahun 2021 - 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
 21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo

- Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2)Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 ;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2021 - 2026 adalah untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kecamatan Selomerto Tahun 2021-2026 dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Selomerto Tahun 2021 – 2026.

b. Tujuan

1. Menjabarkan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 ke dalam Rencana Strategis Kecamatan sehingga program dan kegiatan dari kecamatan sinkron dengan program pembangunan kabupaten.
2. Menjadi acuan resmi bagi penyusunan rencana kerja Kecamatan Selomerto selama kurun waktu lima tahun ke depan sehingga memberikan kejelasan bagi arah pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan target atau sasaran yang akan dicapai.
3. Sebagai tolok ukur untuk menilai dan melakukan evaluasi kinerja tahunan yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selomerto.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2021 – 2026 disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan, yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SELOMERTO

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Selomerto

Kecamatan Selomerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Selomerto

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo, Kecamatan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagian urusan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan.

Adapun fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
2. pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat,

- pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
3. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
 4. penyelenggaraan pelayanan umum;
 5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan; dan
 6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Selomerto

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Selomerto didukung oleh 27 PNS, terdiri dari PNS laki – laki sebanyak 15 orang (55,6%) dan PNS perempuan sebanyak 12 orang (44,4%). Adapun komposisi personil PNS menurut jenis kelamin dan pangkat/golongan ruang disajikan pada tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi PNS Kecamatan Selomerto Menurut Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan Ruang Per Tanggal 31 Desember 2020

No.	Pangkat/ Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV	2	1	3
2.	III	6	6	12
3.	II	6	5	11
4.	I	1	-	1
Jumlah Total		15	12	27

Sumber: Kecamatan Selomerto

Apabila dirunut per jenjang pendidikan, persentase terbesar adalah jenjang pendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 15 orang (55,6%). Selanjutnya adalah jenjang pendidikan S.1/Sederajat sebanyak 8 orang (29,6%), S.2 sebanyak 2 orang (7,4%), D3 sebanyak 1 orang (3,7%) dan SD sebanyak 1 orang (3,7%). Adapun komposisi per jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2
Komposisi PNS Kecamatan Selomerto Menurut Jenjang Pendidikan Per Tanggal 31 Desember 2020

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S.2	2
2.	S.1/Sederajat	8

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
3.	D.3	1
4.	SLTA/Sederajat	15
5.	SD	1
Jumlah Total		27

Sumber: Kecamatan Selomerto

Di samping itu, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Selomerto juga didukung oleh adanya aset berupa sarana dan prasarana kantor sebagaimana termuat pada Tabel 3, sebagai berikut:

Tabel 3

Data Aset Berupa Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Selomerto
Per Tanggal 31 Desember 2020

No.	Prasarana dan Sarana	Jumlah	Kondisi
1	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen (100 m ²)	1	Baik
2	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen (35 m ²)	1	Baik
3	Kendaraan Roda 4	2	Baik
4	Kendaraan Roda 2	7	Baik
5	Lemari Besi	10	Baik
6	Lemari Kayu	12	Baik
7	Rak Besi	11	Baik
8	Rak Kayu	1	Baik
9	Filling Cabinet Besi	8	Baik
10	White Bboard	2	Baik
11	Papan Tulis (papan pelayanan, papan nama ruang, papan struktur organisasi dan papan nama instansi)	5	Baik
12	Karpet	4	Baik
13	Meja Kerja Kayu	1	Baik
14	Kursi Besi	25	Baik
15	Meja Rapat	8	Baik
16	Tempat Tidur Kayu	3	Baik
17	Meja Resepsionis	6	Baik
18	Meja ½ Biro	12	Baik
19	Spring Bed	1	Baik
20	Meja Makan Besi	1	Baik
21	Kursi Rapat	5	Baik
22	Kursi Tamu	4	Baik
23	Kursi Putar	3	Baik
24	Kursi Lipat	54	Baik

No.	Prasarana dan Sarana	Jumlah	Kondisi
25	Meja Komputer	3	Baik
26	Alat Pengukur Waktu Lainnya (tempat sampah satainles, tempat sampah besar, lampu hias)	4	Baik
27	Vacuum cleaner	2	Baik
28	Air Conditioner	2	Baik
29	Kipas Angin	1	Baik
30	Radio	1	Baik
31	Televisi	4	Baik
32	Loudspeaker	3	Baik
33	Sound system	4	Baik
34	DVD	1	Baik
35	Megaphone	1	Baik
36	Microphone Floor Stand	2	Baik
37	Mic Conference	3	1 Rusak
38	Camera Video	5	2 Rusak
39	Tiang Bendera	1	Baik
40	Tangga Alumunium	1	Baik
41	Dispenser	1	Baik
42	Podium	1	Baik
43	Handy Cam	1	Baik
44	Lemari Pakaian	2	Baik
45	Gordyn	12	Baik
46	Lampu Gantung	1	Baik
47	Sketsel	1	Baik
48	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
49	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
50	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	Baik
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16	Baik
53	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	21	6 Rusak
54	UPS	3	Baik
55	Analog/Digital Receiver	3	2 Rusak
56	Facsimile	1	Baik
57	Unit Transceiver SSB Portable	1	Baik
58	Antene SHF Portable	2	Baik
59	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	Baik
60	PC Unit	3	Baik
61	Laptop	5	Baik
62	Monitor LCD	2	1 Rusak

No.	Prasarana dan Sarana	Jumlah	Kondisi
63	Monitor	1	Baik
64	Printer	16	11 Rusak
65	Modem	1	Baik
66	Netware Interface External	3	Baik

Sumber: Kecamatan Selomerto

Memperhatikan Tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana Kecamatan Selomerto secara umum dalam kondisi baik yang mana hal ini akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Selomerto.

Tabel 4
Rekapitulasi PNS Kelurahan Selomerto Menurut Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan Ruang Per Tanggal 8 Oktober 2021

No.	Pangkat/ Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV	1	1	2
2.	III	0	2	2
3.	II	1	0	1
Jumlah Total		2	3	5

Sumber: Kelurahan Selomerto

Apabila dirunut per jenjang pendidikan, persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S.2/Pascasarjana sebanyak 2 orang jenjang pendidikan S.1/Sederajat sebanyak 1 orang. jenjang pendidikan D3/Sederajat sebanyak 1 orang Selanjutnya adalah jenjang pendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 1 orang. Adapun komposisi per jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 5
Komposisi PNS Kelurahan Selomerto Menurut Jenjang Pendidikan Per Tanggal 08 oktober 2021

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S.2/Sederajat	2
1.	S.1/Sederajat	1
1.	D.3/Sederajat	1
2.	SLTA/Sederajat	1
Jumlah Total		5

Sumber: Kelurahan Selomerto

Di samping itu, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Kelurahan Selomerto juga didukung oleh adanya aset berupa sarana dan prasarana kantor sebagaimana termuat pada Tabel 3, sebagai berikut:

Tabel 6

Data Aset Berupa Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Selomerto
Per Tanggal 08 Oktober 2021

No.	Prasarana dan Sarana	Jumlah	Kondisi
1	Sepeda Motor	2	BAIK
2	Lemari Kayu	4	BAIK (3 Rusak Sedang)
3	Rak Kayu	4	4 RUSAK SEDANG
4	Filing Cabinet Besi	2	RUSAK BERAT (USUL HAPUS)
5	Lemari Kaca	2	BAIK
6	Papan Nama Instansi	1	RUSAK BERAT (USUL HAPUS)
7	Alat Kantor Lainnya	3	1 RUSAK SEDANG 2 Baik
8	Kursi Besi/Metal	3	BAIK (1 Rusak berat) Usul hapus
9	Sice	3	BAIK
10	Meja Resepsionis	1	BAIK
11	Kursi Tamu	2	BAIK
12	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	RUSAK BERAT (USUL HAPUS)
13	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	RUSAK BERAT (USUL HAPUS)
14	Camera Video	1	BAIK
15	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	BAIK
16	Meja Rapat Pejabat lainnya	8	BAIK (1 Rusak berat) Usul Hapus

No.	Prasarana dan Sarana	Jumlah	Kondisi
17	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	RUSAK SEDANG
18	Professional Sound System	1	BAIK
19	Layar Film/Projector	1	BAIK
20	Pesawat Telephone	1	RUSAK BERAT (USUL HAPUS)
21	Handy Talky (HT)	2	BAIK
22	P.C Unit	3	2 RUSAK BERAT (USUL HAPUS)
23	Lap Top	3	1 RUSAK BERAT (USUL HAPUS)
24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2 BAIK (1RUSAK BERAT (USUL HAPUS)
25	Peralatan Jaringan lainnya	1	BAIK
26	Tenda	6	RUSAK SEDANG
27	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	RUSAK SEDANG
28	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1	BAIK
29	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	3	2 baik 1 RUSAK SEDANG
30	Buku Sejarah	7	Rusak Berat Usulan Dihapus

Sumber: Kelurahan Selomerto

Tabel 7
Rekapitulasi PNS Kelurahan Wonorejo Menurut Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan Ruang Per Tanggal 31 Desember 2020

No.	Pangkat/ Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2.	III	2	1	3
3.	II	2	0	2
Jumlah Total		4	1	5

Sumber: Kelurahan wonorejo

Apabila dirunut per jenjang pendidikan, persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S.1/Sederajat sebanyak 3 orang. Selanjutnya adalah jenjang pendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 2 orang. Adapun komposisi per jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 8
Komposisi PNS Kelurahan Wonorejo Menurut Jenjang Pendidikan Per Tanggal 31 Desember 2020

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S.1/Sederajat	3
2.	SLTA/Sederajat	2
Jumlah Total		5

Sumber: Kelurahan wonorejo

Di samping itu, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Kelurahan wonorejo juga didukung oleh adanya aset berupa sarana dan prasarana kantor sebagaimana termuat pada Tabel 3, sebagai berikut

Tabel 9
Data Aset Berupa Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Wonorejo Per Tanggal 31 Desember 2020

No.	Prasarana dan Sarana	Jumlah	Kondisi
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen (60m ²)	1	Baik
2	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen (72m ²)	1	Baik
3	Bangunan Gedung Kantor PKD (68,737m ²)	1	Baik
4	Sepeda Motor	2	1 Rusak
5	alat angkutan darat bermotor	1	Rusak Sedang
6	Gerobak Tarik	5	Rusak Berat
7	Gerobak Dorong	6	Baik

No.	Prasarana dan Sarana	Jumlah	Kondisi
8	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	Rusak Berat
9	Lemari Kayu	3	1 Rusak
10	Filing Cabinet Besi	3	Baik
11	Lemari Kaca	2	Baik
12	LCD Projector/Infocus	1	Baik
13	Papan Pengumuman	1	Rusak Sedang
14	Meja Kerja Kayu	11	Baik
15	Meja Rapat	9	Baik
16	Meja Podium	1	Rusak Sedang
17	Meja Resepsionis	2	Baik
18	Kursi Tamu	1	Baik
19	Kursi Putar	5	Rusak Berat
20	Bangku Tunggu	5	Baik
21	Kursi Lipat	106	Baik
22	Meja Komputer	2	Baik
23	Korden	1	Rusak Sedang
24	Kipas Angin	1	Baik
25	Sound System	1	Rusak Berat
26	Camera Video	1	Baik
27	Gordyin/Kray	20	Baik
28	Kamera Digital	1	Baik
29	Sketsel	3	Baik
30	Alat Pemadam/Portable	2	Baik
31	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8	Baik
32	Buffet Kayu	4	Baik
33	Audio Amplifier	1	Baik
34	Layar Film/Projector	1	Rusak Berat
35	Pesawat Telephone	1	Rusak Berat
36	Antene SHF Stationary	1	Rusak Berat
37	Tensimeter	3	Baik

No.	Prasarana dan Sarana	Jumlah	Kondisi
38	Emergency Kit (bodyfat analyzer alat kesehatan)	2	Baik
39	Emergency Kit (Timbangan Digital)	3	Baik
40	Emergency Kit (Alat periksa GCU)	4	Baik
41	P.C Unit (Komputer)	2	Rusak Berat
42	P.C Unit (PC Komputer)	1	Baik
43	Lap Top	5	1 Baik
44	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	1 Rusak
45	Tiang Bendera	1	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Selomerto

Dalam kurun lima tahun terakhir, target kinerja pelayanan Kecamatan Selomerto berpedoman pada Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2016 – 2021. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Selomerto termuat pada Tabel 10, sebagai berikut:

Tabel 10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Selomerto
Kabupaten Wonosobo

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	82,5	-	77	78	79	80	82,5	73,03	78,28	83,9	83,05	81,8	94,8%	100%	106%	104%	99%
2	Persentase desa yang meningkat status indeks desa membangun	-	15%	-	5%	5%	5%	10%	15%	0%	0%	0%	14%	5%	0	0	0	140%	33%
3	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	-	15%	-	5%	5%	5%	10%	15%	2%	2,5%	2,8%	11,1%	33%	20%	50%	56%	111%	220%
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan baik	-	80%	-	70%	70%	70%	75%	80%	65%	70%	58%	77%	80%	92,9%	100%	82,9%	103%	100%
5	Persentase desa yang sudah menerapkan SPM Desa	75%	70%	-	30%	40%	50%	60%	70%	9%	27,3%	27,3%	59%	68,2%	30%	68,2%	54,6%	98,3%	97,4%
6	Persentase desa yang berkinerja keuangan "baik"	-	90%	-	80%	80%	80%	80%	90%	75%	80%	80%	90,9%	90%	93,75	100%	100%	100%	100%
7	Nilai Evaluasi SAKIP	-	67,5	-	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,7	100%	100%	100%	100%	100%
8	Indek Reformasi Birokrasi	-	55	-	50	50	50	50	55	0	0	0	0	6,76	0	0	0	0	12%

Sumber: LKjIP Kecamatan Selomerto Tahun 2016 – 2020 (data diolah)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Selomerto Tahun 2020 ditargetkan sebesar 82,5 dan tercapai 81,8 atau realisasi target sebesar 99%. Adapun nilai IKM sesuai target akhir Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2016 – 2021 adalah 82,5. Meskipun target akhir Renstra Kecamatan Selomerto tidak tercapai 100%, dengan nilai IKM sebesar 81,8 maka mutu pelayanan di Kecamatan Selomerto masuk kategori “Baik”. Nilai IKM Kecamatan Selomerto Tahun 2020 memang lebih rendah dari nilai IKM Tahun 2019 sebesar 83,05.

Penurunan nilai IKM ini antara lain disebabkan karena adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang menyebabkan masyarakat menjadi takut untuk mengajukan pelayanan secara langsung di Kantor Kecamatan Selomerto.

Sebagai upaya untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kecamatan Selomerto terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2020 dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi “*WhatsApp*”. Pelayanan *online* ini disambut baik oleh masyarakat Kecamatan Selomerto, karena masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Kecamatan Selomerto dalam mengajukan permohonan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Persentase Desa yang meningkat status Indeks Desa Membangun di Kecamatan Selomerto Tahun 2020 ditargetkan sebesar 15% dan tercapai 1 Desa (5%) atau realisasi target sebesar 33%.

Adapun persentase Desa yang meningkat status Indeks Desa Membangun sesuai target akhir Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2016 – 2021 adalah 14% atau 3 Desa. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Selomerto pada indikator ini tercapai 120% karena sampai dengan tahun 2020 ada 4 Desa atau 18% yang status Indeks Desa Membangun-nya meningkat.

Status Indeks Desa Membangun di Kecamatan Selomerto mulai ada peningkatan pada tahun 2019 sebanyak dari 3 (tiga) Desa, yaitu:

1. Desa Kalierang, semula “Berkembang” menjadi “Maju”;
2. Desa Adiwarno, semula “Tertinggal” menjadi “Berkembang”; dan
3. Desa Tumenggungan, semula “Tertinggal” menjadi “Berkembang”.

Sedangkan peningkatan status Indeks Desa Membangun di Kecamatan Selomerto tahun 2020 hanya ada 1 (satu) Desa, yaitu Desa Sumberwulan, semula “Berkembang” menjadi “Maju”. Rendahnya peningkatan status Indeks Desa Membangun tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga Desa tidak bisa melaksanakan kegiatan pembangunan secara maksimal, dimana anggaran Dana Desa se-Kecamatan Selomerto Tahun 2020 yang dialihkan untuk Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 3.147.300.000,00.

Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten tahun 2020 ditargetkan sebesar 15%. Dari 10 prioritas kegiatan hasil musrenbangcam tahun 2019, yang dapat disetujui kabupaten dan terealisasi tahun 2020 sebanyak 3 kegiatan (33%) atau realisasi target sebesar 220%.

Adapun usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten sesuai target akhir Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2016 – 2021 adalah 15%. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Selomerto pada indikator ini tercapai 220%.

Banyaknya usulan pembangunan hasil musrenbangcam yang dapat disetujui di tingkat kabupaten disebabkan karena adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pihak Kecamatan dengan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dari Dapil I (Perwakilan Kecamatan Wonosobo dan Selomerto).

Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan tahun 2020 ditargetkan sebesar 80% dan tercapai 80% atau realisasi target sebesar 100%.

Adapun optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan sesuai target akhir Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2016 – 2021 adalah 80%. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Selomerto pada indikator ini tercapai 100%.

Adapun persentase Desa yang sudah menerapkan SPM Desa sesuai target akhir Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2016 – 2021 adalah 70% atau 15 Desa. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Selomerto pada indikator ini tercapai 100% karena sampai dengan tahun 2020 ada 15 Desa yang telah melaksanakan program SIPETA.

Persentase Desa yang berkinerja keuangan “baik” pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 90%. Berdasarkan hasil penilaian kinerja Desa dalam pengelolaan keuangan desa tahun 2020, ada 20 Desa (90%) yang masuk kategori berkinerja “baik” atau realisasi target sebesar 100%. Kinerja Desa dalam pengelolaan keuangan desa dinilai dari aspek transparansi, akuntabilitas, serta tertib dan disiplin anggaran.

Adapun persentase Desa yang berkinerja keuangan “baik” sesuai target akhir Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2016 – 2021 adalah 90% atau 20 Desa. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Selomerto pada indikator ini tercapai 100%.

Nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Selomerto Tahun 2020 ditargetkan sebesar 67,5 dan tercapai 67,77 atau realisasi target sebesar 100%. Adapun nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Selomerto sesuai target akhir Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2016 – 2021 adalah 67,5. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Selomerto pada indikator ini tercapai 100%.

Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Selomerto Tahun 2020 ditargetkan sebesar 55 dan tercapai 6,76 atau realisasi target sebesar 12%. Adapun Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Selomerto sesuai target akhir Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2016 – 2021 adalah 55. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Selomerto pada indikator ini tidak tercapai.

Dalam rangka mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi, Kecamatan Selomerto memiliki permasalahan yang cukup mendasar yakni bahwa pemahaman pegawai Kecamatan Selomerto terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi sangat minim sehingga mengakibatkan program Reformasi Birokrasi di Kecamatan Selomerto belum dapat terealisasi.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Selomerto ditunjang dengan pendanaan sebagaimana termuat pada Tabel 11, sebagai berikut:

Tabel 11
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Selomerto
 Kabupaten Wonosobo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
KEC. SELOMERTO																	
BELANJA		9.117.125.150	10.035.663.941	5.610.478.289	4.097.862.506		8.434.436.435	9.364.473.800	5.069.934.819	3.420.482.409		92,51%	93,31%	90,37%	83,47%	-1.673.087.548	-1.671.318.009
BELANJA OPERASI		5.142.125.150	5.181.663.941	4.690.478.289	4.097.862.506		4.590.876.535	4.540.665.300	4.173.812.319	3.420.482.409		89,28%	87,63%	88,98%	83,47%	-348.087.548	-390.131.375
Belanja Pegawai		3.764.555.150	3.924.263.441	3.649.244.289	3.366.888.506		3.290.397.502	3.362.435.049	3.299.670.390	2.878.988.301		87,40%	85,68%	90,42%	85,51%	-132.555.548	-137.136.400
Belanja Barang		492.570.000	767.400.500	826.084.000	730.974.000		424.912.033	694.444.751	671.708.929	541.494.108		86,26%	90,49%	81,31%	74,08%	79.468.000	38.860.692
Belanja Hibah		885.000.000	490.000.000	200.000.000	0		875.567.000	483.785.500	198.533.000	0		98,93%	98,73%	99,27%	0	-295.000.000	-291.855.667
Belanja Bantuan Sosial		0	0	15.150.000	0		0	0	3.900.000	0		0	0	25,74%	0	0	0
BELANJA MODAL		3.975.000.000	4.854.000.000	920.000.000	0		3.843.559.900	4.823.808.500	896.122.500	0		96,69%	99,38%	97,40%	0	-1.325.000.000	-1.281.186.633
Belanja Peralatan dan Mesin		297.000.000	0	70.000.000	0		191.385.000	0	69.195.000	0		64,43%	0	98,85%	0	-99.000.000	-63.795.000
Belanja Bangunan dan Gedung		853.000.000	835.000.000	850.000.000	0		841.771.000	830.728.500	826.927.500	0		98,68%	99,49%	97,29%	0	-284.333.333	-418.985.000
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		2.852.000.000	4.019.000.000	0	0		2.810.403.900	3.993.080.000	0	0		98,54%	99,36%	0	0	-950.666.667	-936.801.300
KEL. SELOMERTO																	
BELANJA		470.267.450	480.484.700	1.641.987.950	1.187.579.950		460.839.989	447.354.927	1.632.170.236	954.628.861		98%	93,10%	99,40%	80,38%	239.104.167	164.596.291
BELANJA OPERASI		425.267.450	480.484.700	641.987.950	1.187.579.950		423.368.989	447.354.927	636.361.736	954.628.861		99,55%	93,10%	99,12%	80,38%	254.104.167	177.086.624
Belanja Pegawai		8.040.000	12.900.000	14.550.000	97.700.000		8.040.000	11.150.000	14.550.000	64.750.000		100%	86,43%	100%	66,27%	29.886.667	18.903.333
Belanja Barang		417.227.450	467.584.700	490.387.950	793.329.950		415.328.989	436.204.927	485.655.936	602.568.861		99,54%	93,29%	99,04%	75,95%	125.367.500	62.413.291
Belanja Bantuan Sosial		0	0	137.050.000	296.550.000		0	0	136.155.800	287.310.000		0	0	99,35%	96,88%	98.850.000	95.770.000
BELANJA MODAL		45.000.000	0	1.000.000.000	0		37.471.000	0	995.808.500	0		83,27%	0	99,58%	0	-15.000.000	-12.490.333
Belanja Peralatan dan Mesin		45.000.000	0	0	0		37.471.000	0	0	0		83,27%	0	0	0	-15.000.000	-12.490.333
Belanja Bangunan dan Gedung		0	0	200.000.000	0		0	0	199.211.000	0		0	0	99,61%	0	0	0
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		0	0	800.000.000	0		0	0	796.597.500	0		0	0	99,57%	0	0	0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

KEL WONOREJO																	
BELANJA		450.905.625	362.743.400	1.319.050.900	1.177.214.340		443.426.235	351.857.142	1.297.439.761	1.116.988.326		98,34%	97%	98,36%	94,88%	242.102.905	224.520.697
BELANJA OPERASI		345.061.125	351.243.400	538.912.900	914.214.340		338.739.735	340.357.142	528.904.761	869.168.326		98,17%	96,90%	98,14%	95,07%	189.717.738	176.809.530
Belanja Pegawai		16.965.000	17.025.000	18.950.000	14.625.000		16.965.000	17.025.000	15.650.000	14.625.000		100%	100%	82,59%	100%	-780.000	-780.000
Belanja Barang		328.096.125	334.218.400	494.962.900	646.939.340		321.774.735	323.332.782	489.981.011	629.542.966		98,07%	96,74%	98,99%	97,31%	106.281.072	102.589.410
Belanja Hibah		0	0	25.000.000	4.050.000		0	0	23.273.750	4.050.000		0	0	93,10%	100%	1.350.000	1.350.000
Belanja Bantuan Sosial		0	0	0	248.600.000		0	0	0	220.950.360		0	0	0	88,88%	124.300.000	73.650.120
BELANJA MODAL		105.844.500	11.500.000	780.138.000	263.000.000		104.686.500	11.499.360	768.535.000	247.820.000		98,91%	99,99%	98,51%	94,23%	52.385.167	47.711.167
Belanja Peralatan dan Mesin		62.460.900	11.500.000	80.138.000	100.000.000		61.855.900	11.499.360	76.425.000	88.307.000		99,03%	99,99%	95,37%	88,31%	12.513.033	8.817.033
Belanja Bangunan dan Gedung		0	0	200.000.000	150.000.000		0	0	196.580.000	148.568.000		0	0	98,29%	99,05%	50.000.000	49.522.667
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		43.383.600	0	500.000.000	0		42.830.600	0	495.530.000	0		98,73%	0	99,11%	0	-14.461.200	-14.276.867
Belanja Aset Tetap Lainnya		0	0	0	13.000.000		0	0	0	10.945.000		0	0	0	84,19%	4.333.333	3.648.333

Sumber: SIMDA Kabupaten Wonosobo (data diolah)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Selomerto

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Selomerto dalam kurun waktu lima tahun ke depan antara lain:

1. Penyiapan Sarana dan prasarana untuk memenuhi yang berkebutuhan khusus.
2. Jaringan internet, koneksitas dengan SIAK lambat bahkan sering *trouble*.
3. Pengguna layanan yang belum memahami prosedur pelayanan di Kecamatan ataupun di Desa.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektornik menuntut peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan dan aparatur Desa dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
5. Masyarakat semakin kritis terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Peluang yang perlu dioptimalkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Selomerto dalam kurun waktu lima tahun ke depan antara lain:

1. Hubungan yang harmonis antara Forkopimca dengan Lintas Sektor, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
2. Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Desa dan BPD di wilayah Kecamatan Selomerto.
3. Adanya hubungan yang harmonis antara Kecamatan, Desa dan Anggota DPRD Dapil I.
4. Berkembangnya BUMDesa di wilayah Kecamatan Selomerto.
5. Berkembangnya UMKM di wilayah Kecamatan Selomerto.
6. Perkembangan cara mengakses data dan informasi dengan teknologi informasi.
7. Wilayah Kecamatan Selomerto strategis.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SELOMERTO

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Selomerto

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Selomerto dapat diidentifikasi sebagaimana termuat pada Tabel 12, sebagai berikut:

Tabel 12

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No.	Isu Strategis	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
1	Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1. Kuantitas dan kualitas SDM pelayanan belum memadai	1. Jumlah SDM Pelayanan tidak sesuai Formasi	1. Tidak ada rekrutmen ASN Bidang Pelayanan di Kecamatan 2. Banyak ASN pelayanan yang pensiun/mutasi	
			2. Kapasitas SDM Pelayanan tidak sesuai dengan Standar Jabatan	1. Kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan jabatan 2. SDM pelayanan belum memiliki kompetensi teknis pelayanan	
		2. Minimnya dukungan dari Perangkat Daerah kepada Kecamatan	1. Belum optimalnya dukungan Sarpras Pelayanan Administrasi Kependudukan	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan oleh Perangkat Daerah Teknis pengampu Urusan Administrasi Kependudukan	
			2. Kurangnya monitoring dan evaluasi dari Perangkat Daerah	1. Monitoring tidak dilakukan secara berkala 2. Minimnya Operasi Penegakan Perda	
		3. Kurang efektif akses pelayanan ke masyarakat	1. Kurang efektifnya sosialisasi kepada masyarakat	Media sosialisasi kurang komunikatif	
			2. Belum optimalnya peran petugas register desa/ kelurahan	Kurangnya pembinaan bagi petugas register desa/ kelurahan	
			3. Belum tersedianya fasilitas pelayanan kepada kelompok rentan		
		4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat	1. Data sasaran belum tepat	Proses update sasaran belum optimal	
			2. Masih belum optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan	Ego sektoral	
			3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat	Masih minimya saluran partisipasi masyarakat	
		5. Masih adanya konflik dan permasalahan yang terjadi di masyarakat	1. Belum optimalnya peran lembaga masyarakat desa/ kelurahan dalam fasilitasi terciptanya Toleransi dan kerukunan		

No.	Isu Strategis	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
			2. Belum optimalnya koordinasi keamanan, ketertiban umum		
		6. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Distribusi pekerjaan perangkat desa belum sesuai dengan tupoksinya	Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman perangkat desa	
			2. Belum optimalnya pengawasan administrasi di tingkat desa	Fungsi pengawasan BPD masih minim	

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 adalah “Terwujudnya Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera”, yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi.
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Visi dan misi Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 juga didukung oleh program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Wonosobo Maer.
2. Wonosobo Sehat.
3. Wonosobo Pintar.
4. Wonosobo Aman.
5. Wonosobo Makmur.

Memperhatikan visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2021-2026 dan juga memperhatikan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo, maka tugas dan fungsi Kecamatan akan mempengaruhi pencapaian Misi 1: “Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.”

Faktor-faktor penghambat pelayanan Kecamatan Selomerto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2021 – 2026, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia Kecamatan yang secara kualitas dan kuantitas masih belum memadai.
2. Teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal oleh para pegawai Kecamatan.

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Kecamatan Selomerto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2021 – 2026, yaitu:

1. Adanya kejelasan mengenai tugas dan fungsi Kecamatan.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai.
3. Adanya standar operasional dan prosedur pelayanan yang baku.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan karena sudah dipandang cukup mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara geografis Kecamatan Selomerto terletak diantara 7,41671 derajat Lintang Selatan (LS) dan 109,88597 derajat Bujur Timur (BT). Secara administratif Kecamatan Selomerto terdiri dari 22 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan Selomerto merupakan salah satu kecamatan di antara 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo yang terletak di sebelah Selatan dari ibukota kabupaten berjarak ± 6 Km ke jalan jalur Kabupaten Banjarnegara.

Luas wilayah Kecamatan Selomerto adalah 3.971,499 hektar, atau 4,03 persen terhadap luas wilayah total di Kabupaten Wonosobo. Hal ini menunjukkan posisi urutan ke 14 dari 15 kecamatan yang ada terhadap luas wilayah total di Kabupaten Wonosobo, dengan kondisi biogeofisik sebagai berikut: kemiringan tanah rata-rata 15-35 %, rata-rata ketinggian tanah 560 meter diatas permukaan laut (mdpl) dengan kandungan PH tanah sebesar 6,57,5 dan didominasi jenis tanahnya Latosol. Pada umumnya jenis tanah di Kecamatan Selomerto sangat subur, sehingga sangat berpotensi untuk ditanami berbagai jenis tanaman pertanian, hortikultura dan juga tanaman kehutanan.

Kecamatan Selomerto wilayahnya dibatasi:

- ✓ Sebelah Utara : Kecamatan Wonosobo
- ✓ Sebelah Barat : Kecamatan Leksono
- ✓ Sebelah Selatan : Kecamatan Kaliwiro
- ✓ Sebelah Timur : Kecamatan Kertek dan Kalikajar

Kabupaten Wonosobo membagi 15 kecamatan menjadi 5 arah pengembangan berdasarkan kesamaan topografi, wilayah dan potensi yang

dimiliki. Kecamatan Selomerto masuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Sobokerto.

WP Sobokerto meliputi Kecamatan Wonosobo, Kertek dan Selomerto. Kecamatan Wonosobo menurut Rencana Tata Ruang Wilayah difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten. Kecamatan Kertek difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Adapun Kecamatan Selomerto akan difungsikan sebagai PKL yang direncanakan menjadi aglomerasi perkotaan Wonosobo. Potensi pengembangan Sobokerto adalah sektor perdagangan, jasa, industri kecil, mina padi, pertanian dan pariwisata. Kondisi ekonomi wilayah Sobokerto secara umum berdasar indikator rumah tangga miskin, kondisi jalan, kemantapan jalan, indeks perkembangan wilayah dan rasio ketergantungan terdapat pada Tabel 13 di bawah ini.

Tabel 13
Kondisi Parameter Perkembangan Wilayah Sobokerto

Keterangan	Tahun	Kecamatan		
		Wonosobo	Kertek	Selomerto
Rumah Tangga Miskin (%)	2019	8,99	27,58	13,83
	2020	8,37	25,26	12,08
Jalan Kabupaten Kondisi Baik (%)	2019	50,98	37,53	37,26
	2020	49,34	35,04	38,98
Tingkat Kemantapan jalan (%)	2019	82,99	54,79	55,29
	2020	67,59	48,42	54,1
IPW (%)	2019	0,921	0,444	0,42
	2020	0,883	0,402	0,39
Rasio Ketergantungan (%)	2019	47,24	48,97	52,49
	2020	40,83	42,7	40,18

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa wilayah Sobokerto memiliki angka indeks perkembangan wilayah yang tinggi apabila dibandingkan dengan wilayah lain. Tingginya nilai ini karena wilayah Sobokerto memiliki hirarki wilayah yang tinggi menurut Rencana Tata Ruang Wilayah. Oleh karena itu didukung pula dengan adanya fasilitas yang membuat indeks sentralitas juga tinggi. Fasilitas yang memadai untuk aktivitas dan kegiatan penduduk dapat mendukung berkembangnya suatu wilayah. Penduduk dengan kondisi miskin jumlahnya berkurang dan angka ini harus selalu ditekan agar dapat terbebas dari kemiskinan. Jalan kabupaten dengan kondisi baik menjadi permasalahan di wilayah ini. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya nilai jalan kondisi baik dari tahun 2019 ke tahun 2020. Begitu pun dengan tingkat kemantapan jalan yang masih belum meningkat. Menurunnya angka ketergantungan dapat menggambarkan kondisi ekonomi yang baik karena beban yang ditanggung penduduk produktif tidak besar.

Upaya untuk dapat meningkatkan pengembangan wilayah di Sobokerto dilakukan melalui kawasan agrowisata yang ada di koridor jalan nasional penghubung Purwokerto-Wonosobo-Semarang. Kawasan wisata Kalianget

saat ini juga akan dikembangkan menjadi destinasi prioritas dieng baru. Kawasan industri yang ramah lingkungan dikembangkan di wilayah ini. Peningkatan Infrastruktur jalan perlu dilakukan agar dapat mendukung wilayah Wonosobo sebagai pusat perdagangan dan jasa, serta Kecamatan Kertek dan Selomerto menjadi aglomerasi perkotaan Wonosobo. Sisi sosial, ekonomi dan fisik perlu didukung untuk mengembangkan wilayah ini sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang memiliki hirarki tertinggi maupun hirarki dibawahnya yaitu Pusat Kegiatan Lokal. Kelestarian lingkungan dilakukan dengan penyediaan RTH taman kota sebagai pendukung aktivitas kegiatan.

Permasalahan pembangunan tidak terlepas dari pengaruh eksternal dan lingkungan strategis, baik global, nasional maupun regional. Kondisi sosial, ekonomi, politik yang tidak dapat diprediksikan dan dapat berubah sewaktu-waktu, terlebih setelah adanya Pandemi Covid-19 turut mempengaruhi permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Lingkungan strategi tersebut akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo lima tahun ke depan.

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Selomerto ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS:

1. Belum adanya kejelasan mengenai batasan kewenangan Kecamatan dalam rangka pengembangan wilayah.
2. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
3. Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir sangat menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Selomerto ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS:

1. Adanya kejelasan mengenai rencana pengembangan Kecamatan Selomerto yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026.
2. Lokasi Kecamatan Selomerto cukup strategis dan mudah dijangkau.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Wonosobo, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Selomerto sebagaimana termuat pada Tabel 14, sebagai berikut:

Tabel 14

Perumusan Isu Strategis Pembangunan Kecamatan Selomerto

Isu Pandemi Covid-19 tahun 2020	Isu KLHS RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026	Isu Strategis RPJMD Tahun 2021 – 2026	Isu Strategis Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2021 – 2026
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat miskin, rentan miskin, dan yang bekerja di sektor informal merupakan yang paling terdampak dari mewabahnya pandemi Covid-19 2. PHK dan bekerja, sementara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penataan ruang kota 2. Pelayanan pemerintahan yang belum memadai untuk mendukung ekonomi, kesehatan, pendidikan dan keuangan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola Pemerintahan 2. Kemiskinan 3. Daya Saing Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja 4. Kualitas Sumber Daya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat 2. Belum optimalnya ketentrangan, ketertiban dan keamanan

Isu Pandemi Covid-19 tahun 2020	Isu KLHS RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026	Isu Strategis RPJMD Tahun 2021 – 2026	Isu Strategis Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2021 – 2026
<p>dirumahkan akibat pandemi covid-19</p> <p>3. Pemberlakuan physical distancing diikuti pemberlakuan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) oleh sejumlah pelaku usaha</p> <p>4. Menurunnya mobilitas masyarakat karena sistem Work From Home dan Study From Home</p> <p>5. Peningkatan konsumsi listrik dan kuota internet</p> <p>6. Peningkatan aktivitas belanja online selama pandemi COVID-19</p> <p>7. Pengelolaan Limbah Medis (masker dan APD)</p> <p>8. Pemulihan sektor ekonomi</p> <p>9. Pemulihan sektor Kesehatan</p>	<p>3. Tingginya angka kemiskinan</p> <p>4. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang</p> <p>5. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan pertanian, pertambangan dan kegiatan kehutanan</p> <p>6. Menurunnya kualitas dan kuantitas air</p> <p>7. Penyediaan infrastruktur yang belum memadai dan terbatas</p> <p>8. Tingginya kerawanan bencana</p> <p>9. Kurangnya kemitraan dalam pembangunan dan perlindungan</p> <p>10. Terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah</p> <p>11. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban yang belum tercapai</p> <p>12. Pengembangan pariwisata yang belum optimal</p> <p>13. Belum Optimalnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</p>	<p>Manuasia (SDM)</p> <p>5. Kualitas Infrastruktur dan Kesenjangan Wilayah</p> <p>6. Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>7. Risiko Bencana</p> <p>8. Demokrasi</p> <p>9. Harmonisasi sosial dalam masyarakat</p>	<p>kepada masyarakat</p> <p>3. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja daerah</p> <p>4. Belum optimalnya kualitas pendidikan</p> <p>5. Belum optimalnya kualitas Kesehatan</p> <p>6. Belum optimalnya layanan akses air limbah domestik layak</p> <p>7. Belum Tersedianya kawasan permukiman dan perumahan layak huni</p> <p>8. Belum optimalnya perkembangan pariwisata</p> <p>9. Belum optimalnya pertumbuhan UMKM, Koperasi dan Lembaga</p> <p>10. Belum optimalnya pengelolaan sampah</p> <p>11. Belum optimalnya ketahanan daerah</p> <p>12. Belum optimalnya kinerja pemerintahan yang bersih</p>

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Selomerto

Selaras dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Selomerto Tahun 2021 – 2026 sebagaimana termuat dalam Tabel 15, sebagai berikut:

Tabel 15

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Selomerto

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menguatkan transparansi informasi publik dan pengelolaan	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai informasi yang tersedia	93	93,5	94	94	95
2	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Meningkatnya nilai SKM	Persentase kenaikan nilai SKM	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya UMKM yang terfasilitasi Perangkat Daerah yang membidangi UMKM untuk menaikkan kelas	Persentase UMKM terdaftar di Kecamatan terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
3	Peningkatan cakupan sasaran program bantuan sosial	Meningkatnya kualitas keluarga	Rata-rata usia perkawinan pertama perempuan	18	18,2	18,4	18,6	18,8
		Meningkatnya kualitas data sasaran program bantuan sosial	Persentase desa yang melakukan verval data secara kontinyu	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Partisipasi Publik Dalam Politik	Meningkatkan partisipasi penggunaan hak pilih dalam pemilu	Angka Partisipasi Politik dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	81	81,5	82	82,5	83
5	Meningkatnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya dukungan sosial kepada kelompok rentan	Persentase kenaikan dana sosial keagamaan	80	81	82	83	84
6	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Persentase pelanggaran tramtibum yang dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah	Meningkatnya jumlah desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa	Persentase desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa	100%	100%	100%	100%	100%
8	Meningkatnya kualitas pendidikan	Menurunnya angka putus sekolah	Rasio anak putus sekolah Pendidikan dasar yang tertangani					
9	Meningkatnya kualitas Kesehatan	Meningkatkan kualitas gizi keluarga	Persentase balita stunting yang tertangan	100%	100%	100%	100%	100%
10	Peningkatan status IDM	Meningkatnya kontribusi komponen ekonomi dalam IDM	Indeks ketahanan ekonomi IDM	0,6097	0,625	0,645	0,66	0,68

11	Meningkatnya layanan akses air limbah domestik layak	Meningkatnya cakupan sanitasi	Persentase kenaikan cakupan rumah tangga sanitasi dasar	8,32	16,6	24,9	24,9	24,9
12	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Meningkatnya penanganan RTLH	Persentase kenaikan RTLH tertangani					
13	Mengembangkan kategori desa wisata	Meningkatnya alokasi anggaran dana desa untuk pengembangan desa wisata	Rasio dana pengembangan desa wisata bersumber APB Desa					
14	Meningkatkan pertumbuhan UMKM, Koperasi dan Lembaga Ekonomi Desa	Meningkatnya Koperasi yang terfasilitasi perangkat daerah yang membidangi koperasi untuk usaha yang sehat	Persentase Koperasi terdaftar terfasilitasi	30	35	40	45	50
			Persentase desa dengan kenaikan status BUMDes	10	15	20	25	30
15	Meningkatkan pengelolaan sampah	Meningkatnya jumlah lembaga pengelola sampah 3R	Persentase kenaikan desa / kelurahan yang memiliki lembaga pengelola sampah 3R yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%
16	Meningkatkan ketahanan daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Persentase kenaikan desa/kelurahan yang memiliki relawan penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
17	Mewujudkan perangkat daerah yang akuntabel	Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec	Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	9,84	9,96	10,29	10,59	10,87

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Selomerto. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Selomerto tahun 2021 – 2026 sesuai dengan misi Kabupaten Wonosobo disajikan dalam Tabel 16

Tabel 16
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU, DAN SEJAHTERA				
MISI: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Menguatkan transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat	Meningkatkan Layanan Publik Kecamatan
2	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Meningkatnya nilai SKM dan UMKM yang terfasilitasi Perangkat Daerah yang membidangi UMKM untuk menaikkan kelas	Meningkatkan fasilitasi perangkat daerah untuk UMKM	Pemenuhan fasilitas untuk UMKM agar naik kelas
3	Peningkatan cakupan sasaran program bantuan sosial	Meningkatnya kualitas keluarga dan kualitas data sasaran program bantuan sosial	Meningkatkan cakupan kualitas data sasaran program bantuan sosial	<i>Updateting</i> data sasaran program bantuan sosial
4	Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Politik	Meningkatkan partisipasi penggunaan hak pilih dalam pemilu	Meningkatkan antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilih	Melakukan sosialisasi terkait pentingnya penggunaan hak pilih
5	Meningkatkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya dukungan sosial kepada kelompok rentan	Meningkatnya dukungan sosial kepada kelompok rentan	

VISI : TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU, DAN SEJAHTERA

MISI: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
6	Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan keamanan	Meningkatnya kondusifitas wilayah		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kondusivitas Wilayah
7	Meningkatkan lapangan kerja	Meningkatnya jumlah desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa		
8	Meningkatkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di wilayah Kecamatan	Menurunnya angka putus sekolah		
9	Menurunkan angka stunting di wilayah kecamatan	Meningkatkan kualitas gizi keluarga		
10	Peningkatan status IDM	Meningkatnya kontribusi komponen ekonomi dalam IDM		
11	Meningkatkan layanan akses air limbah domestik layak	Meningkatnya cakupan sanitasi		
12	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Meningkatnya penanganan RTLH		
13	Mengembangkan kategori desa wisata	Meningkatnya alokasi anggaran dana desa untuk pengembangan desa wisata		
14	Meningkatkan pertumbuhan UMKM, Koperasi dan Lembaga Ekonomi Desa	Meningkatnya Koperasi yang terfasilitasi perangkat daerah yang membidangi koperasi untuk usaha yang sehat		

VISI : TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU, DAN SEJAHTERA

MISI: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
15	Meningkatkan pengelolaan sampah	Meningkatnya jumlah lembaga pengelola sampah 3R		
16	Meningkatkan ketahanan daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana		
17	Mewujudkan perangkat daerah yang akuntabel	Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kecamatan		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2021 – 2026 sebagaimana termuat pada Tabel 16.1 (Terlampir) yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Kecamatan Selomerto yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 sebagaimana termuat dalam Tabel 17, sebagai berikut:

Tabel 17

Indikator Kinerja Kecamatan Selomerto yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	93	93,5	93,5	94	94	95	95
2	Nilai informasi yang tersedia	93	93,5	93,5	94	94	95	95
3	IKM (Permenpan 14/17)	82	82,5	83	83,5	84	84,5	84,5
4	Persentase kenaikan nilai SKM							
5	Presentase UMKM terdaftar di Kecamatan terfasilitasi							
6	Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan sosial	63,27	63,57	63,89	64,01	64,87	65,22	65,22
7	Rata-rata usia perkawinan pertama perempuan	17,9	18	18,2	18,4	18,6	18,8	18,8
8	Tingkat partisipasi pemilih	89,05	92,5	95	97	98	100	100
9	Angka Partisipasi Politik dalam Pileg, Pilpres, Pilkada							
10	Persentase kenaikan dana							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	sosial keagamaan							
11	rasio penyelesaian konflik sosial		100	100	100	100	100	100
12	Persentase pelanggaran tramtibum yang dilaporkan		100	100	100	100	100	100
13	Persentase peningkatan serapan tenaga kerja dalam pengelolaan APB Desa							
14	Persentase desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa		100	100	100	100	100	100
15	Rasio anak putus sekolah Pendidikan dasar yang tertangani							
16	Persentase balita stunting yang tertangani	10,74	9,99	9,24	8,49	7,74	7	7
17	Persentase kenaikan rata-rata IDM desa	70	72	74	76	78	80	80
18	Indeks ketahanan ekonomi IDM							
11	Persentase kenaikan cakupan rumah tangga sanitasi dasar	76,01	82,34	88,67	95	95	95	95
12	Persentase kenaikan cakupan rumah tangga sanitasi dasar		8,3	16,6	24,9	24,9	24,9	24,9
13	persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	21,45	29,41	37,37	45,33	53,29	61,25	61,25
14	Persentase kenaikan RTLH tertangani							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
15	Persentase kenaikan kategori desa wisata							
16	Rasio dana pengembangan desa wisata bersumber APB Desa							
17	Persentase usaha mikro yang Naik Kelas di Wilayah Kecamatan							
18	Persentase Koperasi terdaftar terfasilitasi		30	35	40	45	50	50
19	Persentase desa dengan kenaikan status BUMDes		10	15	20	25	30	30
20	Persentase desa/kelurahan yang memiliki TPS 3 R		100	100	100	100	100	100
21	Persentase kenaikan desa / kelurahan yang memiliki lembaga pengelola sampah 3R yang aktif		100	100	100	100	100	100
22	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana							
23	Persentase kenaikan desa/kelurahan yang memiliki relawan penanggulangan bencana							
24	Nilai SAKIP	64,5	65,76	66,42	68,64	70,64	72,47	72,47
25	Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP		9,8	9,9	10,2	10,5	10,8	10,8

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selomerto Tahun 2021 – 2026 disusun secara partisipatif dengan melibatkan segenap *stakeholder*. Dalam penyusunannya, kami telah berupaya semaksimal mungkin agar tujuan, sasaran dan program kegiatan Kecamatan Selomerto selama lima tahun ke depan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026.

Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2021 – 2026 tiap tahunnya akan dijabarkan dalam rencana kerja sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Wonosobo. Agar target kinerja tiap tahunnya dapat tercapai, maka peran serta masyarakat dan seluruh *stakeholder* mutlak diperlukan dalam kerangka pembangunan Kecamatan Selomerto yang merupakan bagian dari pembangunan Kabupaten Wonosobo.

Semoga Renstra Kecamatan Selomerto Tahun 2021 – 2026 menjadi acuan bagi semua pihak dalam rangka pembangunan Kecamatan Selomerto lima tahun ke depan.

Selomerto, 16 Desember 2021